

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 60
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya penambahan jenis perizinan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

- 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Trayek;
 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batu;
 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Rumah Susun;
 22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Walikota Batu Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu;
 25. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di antara angka 13 dan angka 14 Huruf B, Sektor Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan disisipkan 1 (satu) angka yakni 13A Jenis Perizinan Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan/Pembakaran Jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 21 Agustus 2019

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 63/E

Lampiran Peraturan Walikota Batu
 Nomor : Tahun 2019
 Tanggal : 2019

**JENIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA BATU**

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
A	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Keterangan Rencana Kota (KRK). 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung. 3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung. 4. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air. 5. Izin Penggunaan Sumber Daya Air. 6. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan. 7. Izin Reklame. 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). 9. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan. 9A. Izin Lokasi.
B	Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah. 11. Izin Pembangunan Rumah Susun. 12. Pengesahan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun. 13. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. 13A. Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan/Pembakaran Jenazah.
C	Pendidikan	14. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal PAUD Pendirian Taman Pengasuhan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB)/Satuan Pendidikan Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak. 15. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 16. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). 17. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Taman Bacaan Masyarakat (TBM). 18. Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama oleh Masyarakat.
D	Kesehatan	19. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter. 20. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).

		<ol style="list-style-type: none"> 21. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) 22. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG) 23. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 24. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 25. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) 26. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) 27. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO). 28. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO). 29. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT). 30. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT). 31. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP) 32. Surat Izin Kerja Ortotis Protetis (SIKOP) 33. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) 34. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) 35. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E). 36. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) 37. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D. 38. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D. 39. Izin Puskesmas. 40. Izin Penyelenggaraan Optikal. 41. Izin Pendirian Klinik. 42. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA). 43. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) 44. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). 45. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS). 46. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM). 47. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis). 48. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK). 49. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA). 50. Surat Izin Apotek. 51. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM). 52. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV). 53. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT). 54. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik. 55. Izin Pedagang Eceran Obat. 56. Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan dan Restoran 57. Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga 58. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk Depo Air Minum (DAM)
--	--	--

		<p>59. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel</p> <p>60. Sertifikat Perusahaan Kesehatan Rumah Tangga (SPKRT).</p>
E	Perhubungan	<p>61. Izin Trayek Angkutan.</p> <p>62. Izin Operasi Angkutan.</p> <p>63. Izin Usaha Angkutan.</p> <p>64. Analisis Dampak Lalu Lintas.</p> <p>65. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.</p>
F	Tenaga Kerja	<p>66. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.</p> <p>67. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja.</p> <p>68. Izin Tempat Penampungan Calon TKI.</p> <p>69. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU LPTKS).</p> <p>70. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus.</p> <p>71. Pengesahan Peraturan Perusahaan.</p> <p>72. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.</p> <p>73. Surat Bukti Pelaporan Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja.</p> <p>74. Pemberitahuan Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.</p> <p>75. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.</p> <p>76. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.</p>
G	Pariwisata dan Kebudayaan	<p>77. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik Wisata.</p> <p>78. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Pariwisata.</p> <p>79. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Transportasi Wisata.</p> <p>80. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Perjalanan Wisata.</p> <p>81. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Makanan dan Minuman.</p> <p>82. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi.</p> <p>83. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.</p> <p>84. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran.</p> <p>85. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Informasi Pariwisata.</p> <p>86. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Konsultan Pariwisata.</p> <p>87. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata.</p> <p>88. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)</p>

		Wisata Tirta. 89. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Spa.
H	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	90. Izin Usaha Toko Modern (IUTM). 91. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT). 92. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP). 93. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 94. Izin Usaha Industri (IUI). 95. Tanda Daftar Gudang (TDG). 96. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). 97. Izin Usaha Simpan Pinjam. 98. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam. 98A. Izin Pemakaian Kios/Lapak/Los Bedak Pasar.
I	Pertanian	99. Izin Usaha Tanaman Pangan. 100. Izin Usaha Hortikultura. 101. Izin Usaha Perkebunan. 102. Izin Usaha Peternakan 103. Izin Usaha Perikanan. 104. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen. 105. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan
J	Lingkungan Hidup	106. Izin Lingkungan. 107. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air. 108. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3. 109. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
K	Pelayanan Nonperizinan	110. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. 111. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan. 112. Pelayanan Informasi dan Pengaduan. 113. Rekomendasi Penerbitan Paspor Calon TKI. 114. Rekomendasi Pameran Kesempatan Kerja. 115. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I).

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO